



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALMAN AL FARIZI BIN (ALM) ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 6 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lok Tanah Rt.002 Desa Lok Tanah Kec.Telaga Bauntung Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa **SALMAN AL FARIZI BIN ABDULLAH (ALM)** ditangkap sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 84 / XII / 2023 / Reskrim;

Terdakwa **SALMAN AL FARIZI BIN ABDULLAH (ALM)** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Candra Saputa Jaya, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT 10, RW 04, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN AL FARIZI Bin (Alm) ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Merampas Nyawa Orang Lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SALMAN AL FARIZI Bin (Alm) ABDULLAH selama 12 (Dua Belas) Tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar celana levis berwarna biru terdapat noda merah;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 31 (Tiga Puluh Satu) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna silver dan kumpang terbuat dari kayu warna silver;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) Lembar celana levis warna biru yang terdapat noda darah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan dan tidak pula mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : PDM-13/tapin/02/2024 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia **Terdakwa SALMAN AL FARIZI Bin (Alm) ABDULLAH** pada hari Hari

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Jl.Blok D Desa A Yamin Pura, Kec. Binuang Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa A Yamin Pura, Kec. Binuang Kab. Tapin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Merampas Nyawa Orang lain, diancam, karena pembunuhan"** yang dilakukan oleh Terdakwa SALMAN AL FARIZI Bin (Alm) ABDULLAH kepada Korban FAYAHUL IHSAN Alias LEMO." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada Hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jl.Blok D Desa A Yamin Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin tepatnya di rumah Saksi DENI KRISTIAWAN, Terdakwa SALMAN AL FARIZI, Korban FAYAHUL IKHSAN Alias LEMO, dan Saksi AHMAD RIJAL Bin MUSA datang ke rumah Saksi DENI KRISTIAWAN berkumpul untuk minum-minuman beralkohol, dirumah tersebut sudah ada Saksi ADITYA TRI JAYA SAPUTRA, kemudian datang Saksi ALEXSANDRI untuk bergabung minum-minuman beralkohol, kemudian Saksi AHMAD RIJAL menelfon Saksi AHMAD RIFA'I untuk datang kerumah Saksi DENI KRISTIAWAN untuk bergabung minum minuman berakohol tersebut, tidak berapa lama kemudian Saksi DENI KRISTIAWAN masuk ke dalam rumah diikuti dengan Saksi ADITYA TRI JAYA SAPUTRA;-----

- Bahwa setelah sekitar 20 menit kemudian, Terdakwa SALMAN AL FARIZI terlibat cekcok dengan Saksi AHMAD YAMIN, kemudian Terdakwa SALMAN AL FARIZI membuka senjata tajam jenis pisau dari kumpangnya yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan, sambil berkata " Wasi Buhan Kam Keluarkan Semuan" dalam posisi masih duduk dan Saksi AHMAD YAMIN menyahut "kenapa kam pakai wasi begitu" setelah itu Saksi AHMAD YAMIN keluar dari rumah Saksi DENI KRISTIAWAN sambil berkata "hadangi kam disini", kemudian Terdakwa SALMAN AL FARIZI yang sudah tersulut emosi berdiri untuk mendatangi Saksi AHMAD YAMIN sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan;-----

- Bahwa kemudian Korban FAYAHUL IKHSAN Alias LEMO mengikuti Terdakwa SALMAN AL FARIZI ke depan rumah, setelah itu Korban FAYAHUL IKHSAN Alias LEMO merangkul Terdakwa SALMAN AL

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



FARIZI dan menenangkan Terdakwa SALMAN AL FARIZI untuk tidak berkelahi, setelah itu Terdakwa SALMAN AL FARIZI menghilangkan nyawa dengan cara menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah Korban FAYAHUL IKHSAN Alias LEMO hingga meninggal dunia sebanyak 1 (satu) kali tusukan mengenai pada bagian dada sebelah kiri, Korban FAYAHUL IKHSAN Alias LEMO langsung terkapar di depan rumah Saksi DENI KRISTIAWAN dengan noda darah pada bagian baju dalam keadaan meninggal dunia;-----

- Bahwa pada saat Saksi AHMAD RIJAL melihat Korban FAYAHUL IKHSAN Alias LEMO tergeletak di depan rumah Saksi DENI KRISTIAWAN dan tidak bergerak, setelah itu Saksi AHMAD RIJAL pergi ke dalam rumah dan memberi tahu kepada Saksi AHMAD YAMIN, Terdakwa SALMAN AL FARIZI, Saksi DENI KRISTIAWAN dan Saksi ALEXSANDRI dengan berkata "Lemo Kena", kemudian Saksi AHMAD RIJAL meleraikan perkelahian antara Terdakwa SALMAN AL FARIZI dengan Saksi AHMAD YAMIN, kemudian Saksi AHMAD RIJAL, Terdakwa SALMAN AL FARIZI dan Saksi ALEX SANDRI SURYA ADI mengangkat Korban FAYAHUL Alias LEMO ketas sepeda motor, kemudian Korban FAYAHUL Alias LEMO diantar menggunakan sebuah sepeda motor oleh Saksi ALEXANDRI dan Saksi AHMAD RIFA'I ke Puskesmas Binuang, setelah itu Terdakwa SALMAN AL FARIZI langsung pergi meninggalkan rumah Saksi DENI KRISTIAWAN bersama dengan Saksi AHMAD RIJAL;-----

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No.455/800/414/TU/PKM.BNG/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Binuang yang ditanda tangani oleh dr.Agus Ramadhan terhadap Korban Fahayul Ikhsan Bin Sujiman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan :

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 27 Tahun, dalam keadaan sudah meninggal;
- 2) Ditemukan luka tusuk tembus di dada kiri \pm 5 cm dibawah putting susu dengan ukuran panjang \pm 5 cm dan lebar \pm 2,75 cm disertai pendarahan aktif;
- 3) Ditemukan kuku jempol kaki kiri sebagian terlepas disertai luka lecet dibagian pangkal jempol jari kaki kiri, luka lecet dipangkal jari ke-II kaki kiri, luka lecet dipangkal jari ke-III kaki kiri, luka lecet dipangkal jari ke-IV kaki kiri;

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



4) Kelainan pada poin ke-2 dapat menyebabkan internal bleeding akibat mengenai organ dalam dan dapat menyebabkan kematian.-----

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 174/UGD/TU-PKMBNG/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Binuang yang ditanda tangani oleh dr.Muhammad Tommy Prima Taruna terhadap Korban Fahayul Ikhsan telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 08-12-2023 pukul 21.30 WITA dengan Penyebab Kematian Dikarenakan Luka Tusuk.-----

Perbuatan Terdakwa SALMAN AL FARIZI Bin (Alm) ABDULLAH melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia **Terdakwa SALMAN AL FARIZI Bin (Alm) ABDULLAH** pada hari Hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Jl.Blok D Desa A Yamin Pura, Kec. Binuang Kab. Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa A Yamin Pura, Kec. Binuang Kab. Tapin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan mati**" yang dilakukan oleh Terdakwa SALMAN AL FARIZI Bin (Alm) ABDULLAH kepada Korban FAYAHUL IHSAN Alias LEMO." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada Hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jl.Blok D Desa A Yamin Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin tepatnya di rumah Saksi DENI KRISTIAWAN, Terdakwa SALMAN AL FARIZI, Korban FAYAHUL IKHSAN Alias LEMO, dan Saksi AHMAD RIJAL Bin MUSA datang ke rumah Saksi DENI KRISTIAWAN berkumpul untuk minum-minuman beralkohol, dirumah tersebut sudah ada Saksi ADITYA TRI JAYA SAPUTRA, kemudian datang Saksi ALEXSANDRI untuk bergabung minum-minuman beralkohol, kemudian Saksi AHMAD RIJAL menelfon Saksi AHMAD RIFA'I untuk datang kerumah Saksi DENI KRISTIAWAN untuk bergabung minum minuman berakohol tersebut, tidak

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama kemudian Saksi DENI KRISTIAWAN masuk ke dalam rumah diikuti dengan Saksi ADITYA TRI JAYA SAPUTRA;-----

- Bahwa setelah sekitar 20 menit kemudian, Terdakwa SALMAN AL FARIZI terlibat cekcok dengan Saksi AHMAD YAMIN, kemudian Terdakwa SALMAN AL FARIZI membuka senjata tajam jenis pisau dari kumpangnya yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan, sambil berkata "Wasi Buhan Kam Keluarkan Semuan" dalam posisi masih duduk dan Saksi AHMAD YAMIN menyahut "kenapa kam pakai wasi begitu" setelah itu Saksi AHMAD YAMIN keluar dari rumah Saksi DENI KRISTIAWAN sambil berkata "hadangi kam disini", kemudian Terdakwa SALMAN AL FARIZI yang sudah tersulut emosi berdiri untuk mendatangi Saksi AHMAD YAMIN sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan;-----

- Bahwa kemudian Korban FAYAHUL IKHSAN Alias LEMO mengikuti Terdakwa SALMAN AL FARIZI ke depan rumah, setelah itu Korban FAYAHUL IKHSAN Alias LEMO merangkul Terdakwa SALMAN AL FARIZI dan menenangkan Terdakwa SALMAN AL FARIZI untuk tidak berkelahi, setelah itu Terdakwa SALMAN AL FARIZI menghilangkan nyawa dengan cara menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah Korban FAYAHUL IKHSAN Alias LEMO hingga meninggal dunia sebanyak 1 (satu) kali tusukan mengenai pada bagian dada sebelah kiri, Korban FAYAHUL IKHSAN Alias LEMO langsung terkapar di depan rumah Saksi DENI KRISTIAWAN dengan noda darah pada bagian baju dalam keadaan meninggal dunia;-----

- Bahwa pada saat Saksi AHMAD RIJAL melihat Korban FAYAHUL IKHSAN Alias LEMO tergeletak di depan rumah Saksi DENI KRISTIAWAN dan tidak bergerak, setelah itu Saksi AHMAD RIJAL pergi ke dalam rumah dan memberi tahu kepada Saksi AHMAD YAMIN, Terdakwa SALMAN AL FARIZI, Saksi DENI KRISTIAWAN dan Saksi ALEXSANDRI dengan berkata "Lemo Kena", kemudian Saksi AHMAD RIJAL meleraikan perkelahian antara Terdakwa SALMAN AL FARIZI dengan Saksi AHMAD YAMIN, kemudian Saksi AHMAD RIJAL, Terdakwa SALMAN AL FARIZI dan Saksi ALEX SANDRI SURYA ADI mengangkat Korban FAYAHUL Alias LEMO ketas sepeda motor, kemudian Korban FAYAHUL Alias LEMO diantar menggunakan sebuah sepeda motor oleh Saksi ALEXANDRI dan Saksi AHMAD RIFA'I ke Puskesmas Binuang,

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa SALMAN AL FARIZI langsung pergi meninggalkan rumah Saksi DENI KRISTIAWAN bersama dengan Saksi AHMAD RIJAL;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.455/800/414/TU/PKM.BNG/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Binuang yang ditanda tangani oleh dr.Agus Ramadhan terhadap Korban Fahayul Ikhsan Bin Sujiman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan :

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 27 Tahun, dalam keadaan sudah meninggal;
- 2) Ditemukan luka tusuk tembus di dada kiri \pm 5 cm dibawah puting susu dengan ukuran panjang \pm 5 cm dan lebar \pm 2,75 cm disertai pendarahan aktif;
- 3) Ditemukan kuku jempol kaki kiri sebagian terlepas disertai luka lecet dibagian pangkal jempol jaro kaki kiri, luka lecet dipangkal jari ke-II kaki kiri, luka lecet dipangkal jari ke-III kaki kiri, luka lecet dipangkal jari ke-IV kaki kiri;
- 4) Kelainan pada poin ke-2 dapat menyebabkan internal bleeding akibat mengenai organ dalam dan dapat menyebabkan kematian.-----

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 174/UGD/TU-PKMBNG/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Binuang yang ditanda tangani oleh dr.Muhammad Tommy Prima Taruna terhadap Korban Fahayul Ikhsan telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 08-12-2023 pukul 21.30 WITA dengan Penyebab Kematian Dikarenakan Luka Tusuk.-----

Perbuatan Terdakwa SALMAN AL FARIZI Bin (Alm) ABDULLAH melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP**.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deni Kristiawan Anak dari Lendri** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dialami korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada Hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Blok D Desa A Yani Pura Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi Aditya sedang duduk-duduk di rumah saksi, kemudian datang Saksi Ahmad Rijal bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo. Pada saat datang Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo sudah dalam keadaan mabuk, lalu mereka bertiga duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol di ruang tamu. Setelah itu saksi masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Saksi Alex datang disusul oleh Saksi Ahmad Yamin dan yang terakhir datang adalah Saksi Ahmad Rifa';
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa ada berbincang-bincang dengan Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo namun tidak jelas apa yang dibicarakan karena keduanya dalam keadaan mabuk. Kemudian saksi keluar kamar menuju dapur untuk makan disusul oleh Saksi Adit, setelah selesai makan saksi melihat Terdakwa mengacungkan senjata tajam kemudian mengatakan "keluarkan wasi buhan ikam berataan" atau keluarkan senjata tajam punya kamu semua lalu Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo menahan Terdakwa supaya sabar namun Terdakwa Kembali emosi karena Saksi Ahmad Yamin menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa seperti itu". Setelah itu Terdakwa berusaha menyerang Saksi Ahmad Yamin namun ditahan oleh saksi dan Saksi Ahmad Yamin keluar rumah menuju sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Yamin keluar rumah disusul oleh Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo untuk menahan agar tidak pergi dan berbaikan dengan Terdakwa dan pada saat itu saksi melepaskan Terdakwa yang sudah berusaha melepaskan diri, selain itu saksi juga takut apabila terus menahan Terdakwa nanti akan diserang oleh Terdakwa karena Terdakwa memegang senjata tajam;
- Bahwa setelah saksi melepaskan Terdakwa, Terdakwa keluar menuju ke arah Saksi Ahmad Yamin namun sempat dihalangi oleh Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo. Setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Ahmad Yamin sampai masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa dibanting lalu ditindih oleh Saksi Ahmad Yamin dan senjata tajam Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Ahmad Rijal;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mengetahui Saksi Ahmad Yamin ada terluka dibagian punggung dan paha lalu mengajak Saksi Ahmad Yamin untuk pergi ke puskesmas namun tiba-tiba Saksi Ahmad Rijal berteriak "Lemo kena", kemudian Saksi Ahmad Rijal, Terdakwa dan Saksi Alex menghampiri Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dan mengangkatnya ke sepeda motor, lalu Saksi Alex memboncengkan Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo bersama dengan Saksi Ahmad Rifa'i untuk dibawa ke puskesmas Binuang sedangkan Saksi Aditya membawa Saksi Ahmad Yamin ke puskesmas Binuang, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi bersama dengan Saksi Ahmad Rijal;
- Bahwa sesampainya di puskesmas Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dinyatakan telah meninggal dunia akibat luka tusuk di dada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo terkena tusukan senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa karena saksi sedang berada dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dan Korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo sehingga terlibat cekcok;
- Bahwa yang minum minuman beralkohol pada saat itu adalah korban, Terdakwa, Saksi Ahmad Rifa'i dan Saksi Ahmad Rijal sedangkan Saksi Alex dan Saksi Ahmad Yamin, saksi dan Saksi Aditya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama teman-teman dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan ke esokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Terdakwa datang menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa maupun keluarganya telah meminta maaf maupun memberikan santunan kepada keluarga Korban yang meninggal dunia yaitu Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo;
- Bahwa yang mengenal Terdakwa hanya saksi, Korban dan Saksi Ahmad Rijal sedangkan Saksi Adit, Saksi Ahmad Yamin dan Saksi Alex tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa senjata tajam dari rumah dan diselipkan di dalam pinggang dan pada saat itu tidak ada orang lain yang membawa senjata tajam selain Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Aditya Tri Jaya Saputra Bin (Alm) Abdul Said dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dialami korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada Hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Blok D Desa A Yani Pura Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Saksi Deni Kristiawan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi Deni Kristiawan sedang duduk-duduk di rumah saksi, kemudian datang Saksi Ahmad Rijal bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo. Pada saat datang Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo sudah dalam keadaan mabuk, lalu mereka bertiga duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol di ruang tamu. Setelah itu Saksi Deni Kristiawan masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Saksi Alex datang disusul oleh Saksi Ahmad Yamin dan yang terakhir datang adalah Saksi Ahmad Rifa'i;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada berbincang-bincang dengan Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo namun tidak jelas apa yang dibicarakan karena keduanya dalam keadaan mabuk. Kemudian Saksi Deni Kristiawan keluar kamar menuju dapur untuk makan disusul oleh saksi, setelah selesai makan saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan melepaskan dari kumpangnya lalu mengacungkan senjata tajam sambil mengatakan "keluarkan wasi buhan ikam berataan" atau keluarkan senjata tajam punya kamu semua lalu Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo menahan Terdakwa supaya sabar namun Terdakwa kembali emosi karena Saksi Ahmad Yamin menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa seperti itu". Setelah itu Terdakwa berusaha menyerang Saksi Ahmad Yamin namun ditahan oleh Saksi Deni Kristiawan dan Saksi Ahmad Yamin keluar rumah menuju sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Yamin keluar rumah disusul oleh Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo untuk menahan agar tidak pergi dan berbaikan dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi Deni Kristiawan melepaskan Terdakwa yang sudah berusaha melepaskan diri, selain itu Saksi Deni Kristiawan juga takut apabila terus menahan Terdakwa nanti akan diserang oleh Terdakwa karena Terdakwa memegang senjata tajam, saksi dan teman lainnya juga tidak berani menahan Terdakwa karena takut Terdakwa memegang senjata tajam;
- Bahwa setelah Saksi Deni Kristiawan melepaskan Terdakwa, Terdakwa keluar menuju ke arah Saksi Ahmad Yamin namun sempat dihalangi oleh Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo. Setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Ahmad Yamin

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



sampai masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa dibanting lalu ditindih oleh Saksi Ahmad Yamin dan senjata tajam Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Ahmad Rijal;

- Bahwa setelah itu saksi mengetahui Saksi Ahmad Yamin ada terluka dibagian punggung dan paha lalu mengajak Saksi Ahmad Yamin untuk pergi ke puskesmas namun tiba-tiba Saksi Ahmad Rijal berteriak "Lemo kena", kemudian Saksi Ahmad Rijal, Terdakwa dan Saksi Alex menghampiri Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dan mengangkatnya ke sepeda motor, lalu Saksi Alex memboncengkan Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo bersama dengan Saksi Ahmad Rifa'i untuk dibawa ke puskesmas Binuang sedangkan saksi membawa Saksi Ahmad Yamin ke puskesmas Binuang;
- Bahwa sesampainya di puskesmas Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dinyatakan telah meninggal dunia akibat luka tusuk di dada sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo terkena tusukan senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa karena saksi sedang berada dalam rumah dan saksi baru mengetahui setelah Saksi Ahmad Rijal berteriak "Lemo kena";
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dan Korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo sampai terjadi penusukan;
- Bahwa yang minum minuman beralkohol pada saat itu adalah korban, Terdakwa, Saksi Ahmad Rifa'i dan Saksi Ahmad Rijal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama teman-teman dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan ke esokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Terdakwa datang menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa maupun keluarganya telah meminta maaf maupun memberikan santunan kepada keluarga Korban yang meninggal dunia yaitu Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa senjata tajam dari rumah dan diselipkan di dalam pinggang dan pada saat itu tidak ada orang lain yang membawa senjata tajam selain Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ahmad Rijal Bin Musa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dialami korban Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fayahul Ikhsan Als Lemo yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga meninggal dunia;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Blok D Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Saksi Deni Kristiawan;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama Terdakwa ke rumah korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo kemudian korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo mengajak pergi ke rumah Saksi Deni Kristiawan bertempat di Jl. Blok D Desa A. Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin untuk minum alhokol di sana kemudian saat sudah di rumah Saksi Deni Kristiawan sudah ada Saksi Aditya di sana. Saat saksi, Terdakwa dan korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo minum datang Saksi Ahmad Rifa'l disusul Saksi Alex lalu datang Saksi Ahmad Yamin. Setelah minum sebanyak 2 (dua) kali saksi pergi keluar rumah. Saat di luar rumah tepatnya di samping rumah saksi melihat Terdakwa keluar mengejar Saksi Ahmad Yamin keluar rumah sambil membawa senjata tajam kemudian Terdakwa ditahan oleh Korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo kemudian Terdakwa kembali mengejar Saksi Ahmad Yamin ke arah dalam rumah Saksi Deni Kristiawan dan Saksi Ahmad Yamin berkelahi dengan Terdakwa di dalam rumah. Saksi awalnya melihat korban terduduk di samping tiang listrik di luar rumah kemudian tergeletak dan tidak bergerak dan setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dan memberi tahu ke Saksi Ahmad Yamin, Terdakwa, Saksi Deni Kristiawan dan Saksi Alex berkata "Lemo kena". Setelah itu perkelahian berakhir dengan Terdakwa dibanting lalu ditindih oleh Saksi Ahmad Yamin dan senjata tajam milik Terdakwa diamankan oleh saksi diletakkan di samping drum besi di samping rumah Saksi Deni Kristiawan. Setelah itu saksi, Saksi Alex bersama Saksi Ahmad Rifa'l mengangkat korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo ke atas motor untuk di bawa ke rumah sakit kemudian saksi hendak ikut ke puskesmas tapi karena Terdakwa mengajak pulang ke rumah kemudian saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa diajak korban untuk kumpul dan minum-minum di rumah Saksi Deni Kristiawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Yamin;
- Bahwa Korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo datang ke rumah Saksi Deni Kristiawan sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa yang minum minuman beralkohol pada saat itu korban, Terdakwa, Saksi Ahmad Rifa'l dan saksi;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membawa senjata tajam dari rumah karena sudah menjadi kebiasaan membawa senjata tajam tersebut sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dan Terdakwa juga tidak mengenal Saksi Ahmad Yamin;
- Bahwa pada saat kejadian korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saksi dan Terdakwa datang berboncengan sedangkan Korban menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa saksi melihat dari kejauhan korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo menenankan Terdakwa yang pada waktu itu hendak mengejar Saksi Ahmad Yamin dan saksi tidak melihat penusukan tersebut;
- Bahwa saksi berada di samping rumah berjarak 5 (lima) meter dengan korban yang sedang berada di teras sedangkan Saksi Ahmad Rifa'l berada di depan pintu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Alex Sandri Surya Adi Pratama Bin Suprayitno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dialami korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Blok D Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Saksi Deni Kristiawan;
- Bahwa awal mula pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WITA saksi datang ke rumah Saksi Deni Kristiawan bertempat di Jl. Blok D Desa A. Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin di dalam rumah tersebut sudah ada 5 (lima) orang yaitu korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo, Terdakwa, Saksi Ahmad Rijal yang sedang minum minuman keras sedangkan Saksi Aditya dan Saksi Deni Kristiawan tidak minum kemudian saksi ikut minum setelah itu datang Saksi Ahmad Rifa'l disusul Saksi Ahmad Yamin. Sekitar 20 menit kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka senjata tajam jenis pisau dari kumpangnya dan berkata "wasi buhan kam keluarkan semuaan" dalam posisi masih duduk kemudian Saksi Ahmad Yamin menyahut "kenapa kam pakai wasi

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



begitu” setelah itu Saksi Ahmad Yamin keluar dari rumah Saksi Deni Kristiawan sambil berkata “hadangi kam di sini” langsung Terdakwa naik pitam dan berdiri sambil membawa senjata tajam jenis pisau ditangan sebelah kanan keluar rumah untuk mendatangi Saksi Ahmad Yamin. Pada saat Terdakwa berdiri Saksi Deni Kristiawan dan korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo mencoba menenangkan Terdakwa namun Terdakwa emosi dan tetap mengejar Saksi Ahmad Yamin keluar rumah yang langsung disusul korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo. Sesampainya di luar rumah korban merangkul Terdakwa yang masih memegang pisau untuk tidak berkelahi dengan Saksi Ahmad Yamin. Melihat Saksi Ahmad Yamin masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengejar juga mendatangi Saksi Ahmad Yamin berkelahi dan Saksi Ahmad Yamin terluka mengenai tusukan di bagian bahu sebelah kiri dan paha sebelah kanan. kemudian Saksi Ahmad Rijal datang dari luar rumah dan berkata “Lemo kena”. Setelah itu perkelahian berakhir, Saksi Ahmad Rijal mengamankan pisau Terdakwa, Saksi Deni Kristiawan dan Saksi Aditya mengangkat Saksi Ahmad Yani yang terluka karena terkena senjata tajam milik Terdakwa sedangkan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rijal keluar rumah melihat keadaan korban tergeletak lalu Saksi Alex bersama Terdakwa mengangkat Korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo ke atas sepeda motor dibawa oleh saksi dan Saksi Ahmad Rifa’l ke Puskesmas Binuang sedangkan Saksi Aditya membawa Saksi Ahmad Yamin ke puskesmas Binuang setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Deni Kristiawan bersama dengan Saksi Ahmad Rijal;

- Bahwa yang minum pada saat itu korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo, Terdakwa, Saksi Ahmad Rifa’l dan Saksi Ahmad Rijal, saksi dan Saksi Ahmad Yamin sedangkan Saksi Deni Kristiawan dan Saksi Aditya tidak minum;
- Bahwa pada saat korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo diangkat terdapat darah dan waktu diangkat masih bisa menggesar badan;
- Bahwa Korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo meninggal dunia pada saat tiba di puskesmas Binuang akibat luka di bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa pada saat terjadinya penusukan saksi tidak melihat dengan jelas karena terjadi di depan rumah dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengeluarkan senjata tajamnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



5. Ahmad Yamin Bin (Alm) H. Nurhudaini dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dialami korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Blok D Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Saksi Deni Kristiawan;
- Bahwa awal mula pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WITA saksi datang ke rumah Saksi Deni Kristiawan bertempat di Jl. Blok D Desa A. Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin di dalam rumah tersebut sudah ada korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo, Terdakwa, Saksi Ahmad Rijal, Saksi Alex, Saksi Ahmad Rifa'l yang sedang minum minuman keras sedangkan Saksi Aditya dan Saksi Deni Kristiawan tidak minum. Pada saat minum-minum Terdakwa dan korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo ada berbincang-bincang namun tidak jelas apa yang dibicarakan karena keduanya dalam keadaan mabuk. Sekitar 20 menit kemudian tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari balik baju Terdakwa dan membuka senjata tajam jenis pisau dari kumpangnya lalu berkata "wasi buhan kam keluaran semuaan" dalam posisi masih duduk kemudian saksi menyahut "kenapa kam pakai wasi begitu" setelah itu saksi keluar dari rumah Saksi Deni Kristiawan menuju ke sepeda motor saksi dengan maksud akan pulang ke rumah namun Terdakwa emosi dan berdiri sambil membawa senjata tajam jenis pisau ditangan sebelah kanan keluar rumah untuk mendatangi saksi. Pada saat Terdakwa berdiri Saksi Deni Kristiawan dan korban mencoba menenangkan Terdakwa namun Terdakwa emosi dan tetap mengejar saksi keluar rumah yang langsung disusul korban. Sesampainya di luar korban korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo merangkul Terdakwa yang masih memegang pisau untuk tidak berkelahi dengan saksi. Melihat saksi masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengejar juga mendatangi saksi lalu berkelahi, membanting dan menindih Terdakwa. Setelah itu Saksi Deni Kristiawan memberitahu saksi bahwa ada luka di bagian bahu sebelah kiri dan paha sebelah kanan akibat senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Ahmad Rijal datang dari luar rumah dan berkata "Lemo kena". Setelah itu Saksi Ahmad Rijal mengamankan pisau Terdakwa,

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



Saksi Deni Kristiawan dan Saksi Aditya mengangkat saksi yang terluka karena terkena senjata tajam milik Terdakwa sedangkan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rijal keluar rumah melihat keadaan korban tergeletak lalu Saksi Alex bersama Terdakwa mengangkat Korban ke atas sepeda motor dibawa oleh Saksi Alex dan Saksi Ahmad Rifa'I ke Puskesmas Binuang sedangkan Saksi Aditya membawa saksi ke puskesmas Binuang setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Deni Kristiawan bersama dengan Saksi Ahmad Rijal;

- Bahwa saksi tidak mengenal korban dan Terdakwa, baru bertemu saat di rumah Saksi Deni Kristiawan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan berbicara melantur dengan mengatakan baru saja keluar dari penjara dan sengaja menantang semua orang yang ada di dalam rumah pada saat itu, senjata tajam sudah disimpan Terdakwa dibalik tubuhnya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penusukan korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi terakhir Terdakwa karena Saksi juga ikut dibawa ke puskesmas karena luka di bagian bahu dan paha, yang saksi ketahui korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo meninggal dunia pada saat tiba di Puskesmas Binuang;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dan santunan dari Terdakwa kepada saksi maupun keluarga korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Ahmad Rifa'I Bin Sahrin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penusukan terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Blok D Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Saksi Deni Kristiawan dan yang menjadi korban adalah Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo sedangkan untuk yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Blok D Desa A. Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin tepatnya di rumah Saksi Deni Kristiawan yang mana saat itu saksi ditelpon oleh Saksi Ahmad Rijal untuk mendatangi Saksi Ahmad Rijal di rumah Saksi Deni Kristiawan, setelah itu saksi berangkat ke rumah Saksi Deni Kristiawan, sesampainya di sana di dalam rumah tersebut sudah ada orang yaitu korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo, Terdakwa, Saksi Ahmad Rijal, Saksi Ahmad

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



Yamin, Saksi Deni Kristiawan, Saksi Alex dan Saksi Aditya yang mana saksi datang 7 (tujuh) orang tersebut sambil meminum minuman beralkohol dan saksi juga ikut minum, setelah kurang lebih 20 menitan Terdakwa membuka senjata tajam jenis pisau dari kumpangnya dan senjata tajam tersebut dipegangnya ditangan sebelah kanan sambil berkata "wasi buhan kam keluaran semuaan" (keluarkan senjata tajam punya kamu semua) dan Saksi Ahmad Yamin menyahut "kenapa kam pakai wasi begitu" (kenapa kamu pakai senjata tajam begitu) setelah itu Saksi Ahmad Yamin keluar dari rumah Saksi Deni Kristiawan tidak berapa lama Terdakwa merangkul korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo untuk keluar rumah sambil membawa senjata tajam jenis pisau ditangan sebelah kanan dan saksi mengiringi di belakang berbarengan dengan Saksi Ahmad Yamin masuk ke dalam rumah setelah di depan rumah Saksi Deni Kristiawan, Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dibagian dada sebelah kiri dan saksi kaget melihat korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo terkapar di depan rumah dengan noda darah dibaju, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan berkelahi dengan Saksi Ahmad Yamin lalu Saksi Ahmad Yamin terkena senjata tajam di bahu sebelah kiri dan paha sebelah kanan. Setelah kejadian tersebut Saksi Ahmad Rijal dan Saksi Alex mengangkat korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo untuk dibawa ke puskesmas Binuang dan yang membawa saksi bersama dengan Saksi Alex. Sesampainya di puskesmas diberitahu oleh petugas puskesmas bahwa korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo sudah meninggal dunia dan pada saat saksi membawa korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo bersama Saksi Alex, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Deni Kristiawan bersama Saksi Ahmad Rijal;

- Bahwa saksi tidak mengenal korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dan tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa pada saat di rumah Saksi Deni Kristiawan saja saksi mengenalnya dan saksi hanya mengenal Saksi Ahmad Rijal sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jarak saksi dengan korban saat terjadi penusukkan di depan rumah sekitar 1 (satu) meter dan saksi melihat dengan jelas penusukkan tersebut;
- Bahwa pada saat di depan rumah, Terdakwa menusuk korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo menggunakan tangan kanan dan mengenai dada sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* No.455/800/414/TU/PKM.BNG/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Binuang yang ditanda



tangani oleh dr. Agus Ramadhan terhadap Korban Fayahul Ikhsan Bin Sujiman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan :

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 27 Tahun, dalam keadaan sudah meninggal;
 - 2) Ditemukan luka tusuk tembus di dada kiri \pm 5 cm dibawah putting susu dengan ukuran panjang \pm 5 cm dan lebar \pm 2,75 cm disertai pendarahan aktif;
 - 3) Ditemukan kuku jempol kaki kiri sebagian terlepas disertai luka lecet dibagian pangkal jempol jaro kaki kiri, luka lecet dipangkal jari ke-II kaki kiri, luka lecet dipangkal jari ke-III kaki kiri, luka lecet dipangkal jari ke-IV kaki kiri;
 - 4) Kelainan pada poin ke-2 dapat menyebabkan internal bleeding akibat mengenai organ dalam dan dapat menyebabkan kematian.
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 174/UGD/TU-PKMBNG/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Binuang yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Tommy Prima Taruna terhadap Korban Fahayul Ikhsan telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 08-12-2023 pukul 21.30 WITA dengan Penyebab Kematian Dikarenakan Luka Tusuk.
3. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Rta tanggal 23 Februari 2017 atas nama Terdakwa Salman Alfarizi Bin Abdullah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/Tahun 1951;
4. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rta tanggal 25 Juli 2019 atas nama Terdakwa Salman Alfarizi Bin Abdullah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Blok D Desa A Yamin Pura, Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Saksi Deni Kristiawan, Terdakwa telah melukai Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo untuk minum-minuman keras di rumah Saksi Deni Kristiawan kemudian Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo bersama dengan Saksi Ahmad Rijal menjemput Terdakwa dan saat itu Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo sudah dalam keadaan mabuk. Selanjutnya

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo, Saksi Ahmad Rijal dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi Deni Kristiawan;

- Bahwa saat pergi ke rumah Saksi Deni Kristiawan, Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, hulu pegang terbuat dari kayu warna silver dan kumpang terbuat dari kayu warna silver yang disimpan dipinggang dibalik baju Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Deni Kristiawan sudah ada Saksi Deni Kristiawan, Saksi Aditya Tri Jaya dan Saksi Alex. Kemudian Terdakwa duduk-duduk dan minum-minuman beralkohol bersama dengan Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo dan Sdr. Ahmad Rijal. Setelah itu datang Saksi Ahmad Yamin seperti marah-marah sehingga Terdakwa merasa emosi kemudian mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dan memegangnya menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bermaksud menyerang Saksi Ahmad Yamin menggunakan senjata tajam tersebut namun dipegangi atau dihalangi oleh Saksi Deni Kristiawan. Kemudian Saksi Ahmad Yamin keluar dan menaiki sepeda motornya namun ditahan oleh Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo agar Saksi Ahmad Yamin tidak pergi dan menyelesaikan masalahnya dengan Terdakwa. Setelah Saksi Deni Kristiawan melepaskan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar menyusul Saksi Ahmad Yamin sambil mengacungkan senjata tajam dan tiba-tiba Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo datang ke arah Terdakwa dan tertusuk di bagian dada oleh senjata tajam yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi Ahmad Yamin yang masuk lagi ke dalam rumah Saksi Deni Kristiawan dan Terdakwa ada bergumul dengan Saksi Ahmad Yamin kemudian Terdakwa dibanting lalu ditindih oleh Saksi Ahmad Yamin. Setelah kejadian tersebut Saksi Ahmad Rijal ada mengambil senjata tajam milik Terdakwa dan mengamankannya lalu Saksi Ahmad Rijal mengatakan bahwa Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo terkena senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa dan beberapa orang di sana menghampiri Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo yang telah tergeletak di luar rumah, masih dalam keadaan hidup dan masih bersuara, kemudian Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo dibawa ke puskesmas menggunakan sepeda motor oleh Saksi Alex dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rijal berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ahmad Rijal menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Terdakwa dan ke esokan harinya Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dan Terdakwa hanya emosi karena ditegur oleh Saksi Ahmad Yamin;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah bermaksud untuk menusuk Saksi Ahmad Yamin namun ternyata korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo datang ke arah Terdakwa yang sedang mengacungkan senjata tajam dan mencoba menghalangi Terdakwa untuk tidak menyerang Saksi Ahmad Yamin lalu tertusuk senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkat korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo ke sepeda motor, Korban masih bergerak;
- Bahwa pada saat Terdakwa menusuk korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo tidak menyadari bahwa tusukannya mengenai dada sebelah kiri korban;
- Bahwa hanya Terdakwa saja saat itu yang membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang meminta maaf kepada keluarga Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo dan tidak pula memberikan santunan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana levis warna biru yang terdapat noda darah;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm terbuat dari yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, hulu pegang terbuat dari kayu warna silver dan kumpang terbuat dari kayu warna silver;
4. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang terdapat noda darah;
5. 1 (satu) lembar celana levis warna biru yang terdapat noda darah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Blok D Desa A Yamin Pura, Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Saksi Deni Kristiawan, Terdakwa telah melukai korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo;
2. Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo untuk minum-minuman beralkohol di rumah Saksi Deni Kristiawan kemudian

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo bersama dengan Saksi Ahmad Rijal menjemput Terdakwa dan saat itu korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo sudah dalam keadaan mabuk. Selanjutnya korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo, Saksi Ahmad Rijal dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi Deni Kristiawan;

3. Bahwa saat pergi ke rumah Saksi Deni Kristiawan, Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, hulu pegang terbuat dari kayu warna silver dan kumpang terbuat dari kayu warna silver yang disimpan dipinggang dibalik baju Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri;

4. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Deni Kristiawan sudah ada Saksi Deni Kristiawan dan Saksi Aditya. Kemudian Terdakwa duduk-duduk dan minum-minuman beralkohol bersama dengan korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo dan Saksi Ahmad Rijal di ruang tamu. Setelah itu Saksi Deni Kristiawan masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Saksi Alex datang disusul oleh Saksi Ahmad Yamin dan yang terakhir datang adalah Saksi Ahmad Rifa'i;

5. Bahwa Terdakwa ada berbincang-bincang dengan korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo namun tidak jelas apa yang dibicarakan karena keduanya dalam keadaan mabuk dan Terdakwa sempat mengatakan baru keluar dari penjara karena perkara pembunuhan, sekitar 20 menit kemudian Terdakwa membuka senjata tajam jenis pisau dari kumpanganya dan senjata tajam tersebut dipegangnya ditangan sebelah kanan sambil berkata "wasi buhan kam keluarkan semuanya" (keluarkan senjata tajam punya kamu semua) dan Saksi Ahmad Yamin menyahut "kenapa kam pakai wasi begitu" (kenapa kamu pakai senjata tajam begitu) setelah itu Terdakwa merasa emosi dan bermaksud menyerang Saksi Ahmad Yamin namun ditahan oleh Saksi Deni Kristiawan dengan cara dipegangi lalu Saksi Ahmad Yamin keluar dari rumah menuju sepeda motor;

6. Bahwa pada saat Saksi Ahmad Yamin keluar rumah disusul oleh korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo untuk menahan agar tidak pergi dan berbaikan dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi Deni Kristiawan melepaskan Terdakwa yang sudah berusaha melepaskan diri, selain itu para saksi yang lain juga takut apabila menahan Terdakwa nanti akan diserang oleh Terdakwa karena Terdakwa memegang senjata tajam;

7. Bahwa setelah Saksi Deni Kristiawan melepaskan Terdakwa, Terdakwa keluar menuju ke arah Saksi Ahmad Yamin namun Korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo tiba-tiba datang ke arah Terdakwa dan tertusuk senjata tajam yang dipegang Terdakwa mengenai di bagian dada sebelah kiri Korban Sdr. Fayahul

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



Ikhsan Als Lemo dan pada saat itu yang melihat Terdakwa menusuk adalah Saksi Ahmad Rifa'I, sedangkan para Saksi yang lain tidak ada yang melihat;

8. Bahwa setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Ahmad Yamin sampai masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa dibanting lalu ditindih oleh Saksi Ahmad Yamin dan senjata tajam Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Ahmad Rijal dan ternyata Saksi Ahmad Yamin ada terluka dibagian punggung dan paha lalu Saksi Aditya mengajak Saksi Ahmad Yamin untuk pergi ke puskesmas Binuang namun tiba-tiba Saksi Ahmad Rijal berteriak "Lemo kena", kemudian Saksi Ahmad Rijal, Terdakwa dan Saksi Alex menghampiri korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dan mengangkatnya ke sepeda motor, lalu Saksi Alex memboncengkan korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo bersama dengan Saksi Ahmad Rifa'I untuk dibawa ke puskesmas Binuang sedangkan Saksi Aditya membawa Saksi Ahmad Yamin ke puskesmas Binuang;

9. Bahwa pada saat Terdakwa mengangkat korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo ke sepeda motor, Korban masih bergerak;

10. Bahwa pada saat Terdakwa menusuk korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo tidak menyadari bahwa tusukannya mengenai dada sebelah kiri korban;

11. Bahwa sesampainya di puskesmas korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dinyatakan telah meninggal dunia akibat luka tusuk di dada sebelah kiri;

12. Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan Saksi Ahmad Rijal berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ahmad Rijal menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Terdakwa dan ke esokan harinya Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;

13. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dan Terdakwa hanya emosi karena ditegur oleh Saksi Ahmad Yamin;

14. Bahwa Terdakwa keluar rumah bermaksud untuk menusuk Saksi Ahmad Yamin namun ternyata korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo datang ke arah Terdakwa yang sedang mengacungkan senjata tajam dan mencoba menghalangi Terdakwa untuk tidak menyerang Saksi Ahmad Yamin lalu tertusuk senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa tersebut;

15. Bahwa hanya Terdakwa saja saat itu yang membawa senjata tajam;

16. Bahwa setelah kejadian Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang meminta maaf kepada keluarga Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo dan tidak pula memberikan santunan;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



17. Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No.455/800/414/TU/PKM.BNG/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Binuang yang ditanda tangani oleh dr. Agus Ramadhan terhadap Korban Fayahul Ikhsan Bin Sujiman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk tembus di dada kiri \pm 5 cm dibawah putting susu dengan ukuran panjang \pm 5 cm dan lebar \pm 2,75 cm disertai pendarahan aktif yang dapat menyebabkan internal bleeding akibat mengenai organ dalam dan dapat menyebabkan kematian.

18. Bahwa Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Rta tanggal 23 Februari 2017 atas nama Terdakwa Salman Alfarizi Bin Abdullah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/Tahun 1951 dan Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rta tanggal 25 Juli 2019 atas nama Terdakwa Salman Alfarizi Bin Abdullah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa "barang siapa" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatan, karenanya manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan, kecuali dalam hal atau keadaan tertentu yang Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Salman Al Farizi Bin (Alm) Abdullah, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap dipersidangan adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, tidak ditemukan kelainan baik gangguan psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, berasal dari Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang disebut dengan “Penganiayaan” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat disamakan dengan penganiayaan atau “sengaja merusak kesehatan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “penganiayaan” (*mishandeling*) menurut R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pini*) atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja oleh pelaku untuk membuat korban merasakan sakit dari perbuatan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh si pelaku, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” adalah sebagai berikut:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang yang dimaksud menyebabkan kematian berarti ada kausalitas antara tindakan kekerasan yang dalam hal ini disebut penganiayaan yang menjadi sebab dari kematian korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Blok D Desa A Yamin Pura, Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Saksi Deni Kristiawan, Terdakwa telah melukai korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo untuk minum-minuman beralkohol di rumah Saksi Deni Kristiawan kemudian korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo bersama dengan Saksi Ahmad Rijal menjemput Terdakwa dan saat itu korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo sudah dalam keadaan mabuk. Selanjutnya korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo, Saksi Ahmad Rijal dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi Deni Kristiawan;

Menimbang bahwa saat pergi ke rumah Saksi Deni Kristiawan, Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, hulu pegang terbuat dari kayu warna silver dan kumpang terbuat dari kayu warna silver yang disimpan dipinggang dibalik baju Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Deni Kristiawan sudah ada Saksi Deni Kristiawan dan Saksi Aditya. Kemudian Terdakwa duduk-duduk dan minum-minuman beralkohol bersama dengan korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo dan Saksi Ahmad Rijal di ruang tamu. Setelah itu Saksi Deni Kristiawan masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Saksi Alex datang disusul oleh Saksi Ahmad Yamin dan yang terakhir datang adalah Saksi Ahmad Rifa'i;

Menimbang bahwa Terdakwa ada berbincang-bincang dengan korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo namun tidak jelas apa yang dibicarakan karena keduanya dalam keadaan mabuk dan Terdakwa sempat mengatakan baru keluar dari penjara karena perkara pembunuhan, sekitar 20 menit kemudian Terdakwa membuka senjata tajam jenis pisau dari kumpanganya dan senjata tajam tersebut dipegangnya ditangan sebelah kanan sambil berkata “wasi buhan kam keluarkan semuaan” (keluarkan senjata tajam punya kamu semua) dan Saksi Ahmad Yamin menyahut “kenapa kam pakai wasi begitu” (kenapa kamu pakai senjata tajam begitu) setelah itu Terdakwa

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa emosi dan bermaksud menyerang Saksi Ahmad Yamin namun ditahan oleh Saksi Deni Kristiawan dengan cara dipegangi lalu Saksi Ahmad Yamin keluar dari rumah menuju sepeda motor;

Menimbang bahwa pada saat Saksi Ahmad Yamin keluar rumah disusul oleh korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo untuk menahan agar tidak pergi dan berbaikan dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi Deni Kristiawan melepaskan Terdakwa yang sudah berusaha melepaskan diri, selain itu para saksi yang lain juga takut apabila menahan Terdakwa nanti akan diserang oleh Terdakwa karena Terdakwa memegang senjata tajam;

Menimbang bahwa setelah Saksi Deni Kristiawan melepaskan Terdakwa, Terdakwa keluar menuju ke arah Saksi Ahmad Yamin namun Korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo tiba-tiba datang ke arah Terdakwa dan tertusuk senjata tajam yang dipegang Terdakwa mengenai di bagian dada sebelah kiri Korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dan pada saat itu yang melihat Terdakwa menusuk adalah Saksi Ahmad Rifa'i, sedangkan para Saksi yang lain tidak ada yang melihat;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Ahmad Yamin sampai masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa dibanting lalu ditindih oleh Saksi Ahmad Yamin dan senjata tajam Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Ahmad Rijal dan ternyata Saksi Ahmad Yamin ada terluka dibagian punggung dan paha lalu Saksi Aditya mengajak Saksi Ahmad Yamin untuk pergi ke puskesmas Binuang namun tiba-tiba Saksi Ahmad Rijal berteriak "Lemo kena", kemudian Saksi Ahmad Rijal, Terdakwa dan Saksi Alex menghampiri korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dan mengangkatnya ke sepeda motor, lalu Saksi Alex memboncengkan korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo bersama dengan Saksi Ahmad Rifa'i untuk dibawa ke puskesmas Binuang sedangkan Saksi Aditya membawa Saksi Ahmad Yamin ke puskesmas Binuang;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa mengangkat korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo ke sepeda motor, Korban masih bergerak;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa menusuk korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo tidak menyadari bahwa tusukannya mengenai dada sebelah kiri korban;

Menimbang bahwa sesampainya di puskesmas korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dinyatakan telah meninggal dunia akibat luka tusuk di dada sebelah kiri;

Menimbang bahwa setelah kejadian Terdakwa dan Saksi Ahmad Rijal berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ahmad Rijal menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu Terdakwa dan ke esokan harinya Sabtu tanggal 9 Desember 2023
Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban
Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo dan Terdakwa hanya emosi karena ditegur oleh Saksi
Ahmad Yamin;

Menimbang bahwa Terdakwa keluar rumah bermaksud untuk menusuk
Saksi Ahmad Yamin namun ternyata korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo datang ke
arah Terdakwa yang sedang mengacungkan senjata tajam dan mencoba
menghalangi Terdakwa untuk tidak menyerang Saksi Ahmad Yamin lalu tertusuk
senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa hanya Terdakwa saja saat itu yang membawa senjata
tajam;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa
tersebut telah mengakibatkan Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo meninggal dunia
sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.455/800/414/TU/PKM.BNG/XII/2023
tanggal 18 Desember 2023 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Binuang yang
ditanda tangani oleh dr.Agus Ramadhan terhadap Korban Fahayul Ikhsan Bin
Sujiman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan :

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 27 Tahun, dalam keadaan sudah meninggal;
- 2) Ditemukan luka tusuk tembus di dada kiri ± 5 cm dibawah putting susu dengan ukuran panjang ± 5 cm dan lebar ± 2,75 cm disertai pendarahan aktif;
- 3) Ditemukan kuku jempol kaki kiri sebagian terlepas disertai luka lecet dibagian pangkal jempol jaro kaki kiri, luka lecet dipangkal jari ke-II kaki kiri, luka lecet dipangkal jari ke-III kaki kiri, luka lecet dipangkal jari ke-IV kaki kiri;
- 4) Kelainan pada poin ke-2 dapat menyebabkan internal bleeding akibat mengenai organ dalam dan dapat menyebabkan kematian.

dan sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 174/UGD/TU-PKMBNG/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Binuang yang ditanda tangani oleh dr.Muhammad Tommy Prima Taruna terhadap Korban Fahayul Ikhsan telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 08-12-2023 pukul 21.30 WITA dengan Penyebab Kematian Dikarenakan Luka Tusuk, dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesengajaan, maksud dan niat dari diri Terdakwa untuk melakukan pembunuhan atau merampas nyawa korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo dikarenakan emosi Terdakwa sesungguhnya ditujukan kepada Saksi Ahmad Yamin;
2. Bahwa Terdakwa keluar rumah bermaksud untuk menusuk Saksi Ahmad Yamin namun ternyata korban Sdr. Fahayul Ikhsan Als Lemo datang ke arah Terdakwa yang sedang mengacungkan senjata tajam dan mencoba menghalangi Terdakwa untuk tidak menyerang Saksi Ahmad Yamin lalu tertusuk senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa tersebut;
3. Bahwa pada saat Terdakwa mengangkat korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo ke sepeda motor, korban masih bergerak dan pada saat Terdakwa menusuk korban Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo tidak menyadari bahwa tusukannya mengenai dada sebelah kiri korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Rta tanggal 23 Februari 2017 atas nama Terdakwa Salman Alfarizi Bin Abdullah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/Tahun 1951 dan Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rta tanggal 25 Juli 2019 atas nama Terdakwa Salman Alfarizi Bin Abdullah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 487 KUHP "Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, **351**, 353 - 355, 438 - 443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga,

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



pasal 140, ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal di atas serta fakta hukum dipersidangan maka ancaman maksimal pidana penjara pada pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditambah sepertiga oleh karena telah dapat dibuktikan "bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 Terdakwa pernah melakukan kejahatan pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" yang mana belum lewat dari 5 (lima) tahun sejak menjalani hukuman tersebut telah melakukan lagi tindak pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini merupakan hasil dari keseluruhan penilaian Majelis Hakim dalam melihat Peristiwa Hukum, perbuatan Terdakwa dalam kasus *a quo*, keadaan Terdakwa baik sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana, alat yang digunakan saat melakukan kekerasan, kondisi korban, Tuntutan Penuntut Umum guna memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa serta masyarakat umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm terbuat dari yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, hulu pegang terbuat dari kayu warna silver dan kumpang terbuat dari kayu warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali, kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana levis warna biru yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru yang terdapat noda darah;

merupakan pakaian yang sudah tidak dapat dipakai kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Tidak ada santunan yang diberikan oleh Terdakwa kepada keluarga Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara senjata tajam dan pembunuhan;
- Terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sedang menjalani masa pembebasan bersyarat dalam perkara pembunuhan;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salman Al Farizi Bin (Alm) Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan mengakibatkan mati**” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm terbuat dari yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, hulu pegang terbuat dari kayu warna silver dan kumpang terbuat dari kayu warna silver;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali

- 1 (satu) lembar celana levis warna biru yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru yang terdapat noda darah;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yusuf Arsa Yoga, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rta

